



PUTUSAN

Nomor : 273/Pid.B/2015/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MASHURI BAJIDEH ;
Tempat lahir : Papela ;
Umur/tanggal Lahir : 40 tahun /08 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Papela RT.004/RW.002, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SMA ;

Penyidik tidak melakukan penangkapan ;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah membaca bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum Nomor : PDM-76/KPANG/Euh.2/08/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASHURI BAJIDEH terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak** sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang –



Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa MASHURI BAJIDEH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Kapal KMN Sumi Jaya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Sdr. MASHURI BAJIDEH ;
 - b. 21 (dua puluh satu) jerigen BBMisi solar atau \pm 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter, dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyampaikan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berkenan mempertimbangkan alasan terdakwa untuk mohon diberikan keringanan hukuman, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan terdakwa memiliki isteri dan anak yang harus diberikan nafkah karena terdakwa merupakan merupakan satu – satunya pencari nafkah yang bertanggung jawab untuk memberikah nafkah lahir batin keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam pendapatnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-74/KPANG/08/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MASHURI BAJIDEH pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2015 bertempat di perairan teluk Kupang pada posisi kordinat 10 ° 09' 100" S – 123 ° 32' 200" T Kota Kupang atau



setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menahkodai Kapal KMN SUMI JAYA dengan mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter yang dimasukkan kedalam 21 (dua puluh satu) jerigen berukuran 35 liter dari Pelabuhan Rakyat (PELRA) Namosain dengan tujuan Pelabuhan Papela Rote Ndao tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan berupa DO (Delivery Order) dari Badan Usaha yang menjual BBM disertai Surat Jalan yang ditujukan ke konsumen akhir, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Perairan, terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan tersebut. Oleh karena mengangkut Bahan Bakar Minyak tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan maka KMN SUMI JAYA dan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter yang dimasukkan kedalam 21 (dua puluh satu) jerigen berukuran 35 liter serta terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Perairan Polda Nusa Tenggara Timur guna diproses hukum lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 55 Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum di atas, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yaitu MATHEOS TUNGGGA, H. TANOE UMAR dan ALVIAN DONY K., yang di bawah sumpah saksi-saksi pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MATHEOS TUNGGGA

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 12.35 Wita Kapal Patroli Polisi KM. Manyar 5003 dengan menggunakan perahu karet menghentikan dan menangkap KMN. Sumi Jaya diperaian Teluk Kupang, dimana saat itu saksi berada di KMN. Sumi Jaya sebagai Anak Buah Kapal (ABK) ;
- Bahwa yang menahkodai KMN. Sumi Jaya adalah terdakwa ;



- Bahwa KMN. Sumi Jaya ditangkap karena kedapatan mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) sebanyak 21 (dua puluh satu) jerigen yang sama dengan sekitar 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) jerigen tersebut dari 12 (dua belas) jerigen milik saksi H. TONE UMAR dan 9 (sembilan) jerigen milik terdakwa ;
- Bahwa KMN. Sumi Jaya berangkat dari Rote Ndao membawa ikan seberat 300 (tiga ratus) kilogram menuju Pelabuhan Oeba Kupang, dan pada saat tiba di Kupang pada tanggal 27 Juli 2015, saksi H. TANOE UMAR langsung menghubungi Sdr. ALEXANDER yang berprofesi sebagai tukang ojek yang membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dan mengantarnya kembali ke KMN. Sumi Jaya dengan harga Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liternya, kemudian pada saat perjalanan kembali ke Rote Ndao KMN. Sumi Jaya ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa dalam mengangkut BBM bersubsidi tidak dilengkapi dengan Ijin Pengangkutan BBM dari pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi H. TANOE UMAR

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekitar jam 14.00 Wita saksi berlayar menggunakan KMN Sumi Jaya dari Papela Rote Ndao menuju ke Pelabuhan Ikan Oeba Kupang untuk membeli BBM jenis solar dan saksi juga membawa jerigen kosong yang dimuat di dalam kapal, kemudian setibanya di Pelabuhan Oeba Kupang sekitar jam 19.00 Wita, saksi langsung menghubungi Sdr. ALEXANDER untuk membeli BBM, ketika saksi bertemu dengan Sdr. ALEXANDER saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ALEXANDER ;
- Bahwa dari total 21 jerigen yang diangkut KMN Sumi Jaya, sebanyak 12 jerigen adalah milik saksi sedangkan 9 jerigen adalah bahan bakar KMN Sumi Jaya untuk mencari ikan ;



- Bahwa saksi membeli di 12 jerigen untuk saksi gunakan sebagai bahan bakar kapal milik saksi yang saat itu tidak dapat beroperasi karena rusak ;
- Bahwa saksi baru sekali melakukan pembelian BBM bersubsidi jenis solar tanpa dilengkapi dokumen, dan hubungan Sdr. ALEXANDER hanya sebatas penjual dan pembeli ;
- Bahwa saksi tidak tahu kronologi sampai BBM tersebut berada di dalam KMN. SUMI JAYA, saksi hanya diberitahu melalui telepon oleh Sdr. ALEXANDER bahwa BBM yang dibeli oleh Sdr. ALEXANDER sudah berada di dalam KMN SUMI JAYA ;
- Bahwa pemilik KMN SUMI JAYA adalah Sdr. KASMAN yang berdomisili di Papela, Rote Ndao, dan kapal tersebut bukanlah kapal pengangkut BBM melainkan kapal pencari ikan ;
- Bahwa yang menahkodai KMN. SUMI JAYA adalah terdakwa dan saksi yang menyuruh terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar milik saksi, sebagai upahnya terdakwa diberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per drum ;
- Bahwa dalam pengangkutan BBM bersubsidi saksi tidak memiliki ijin pengangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada saksi ALVIAN DONY K. Alias DONNY dan saksi FIRDAUS EKA FIRLANDO Alias EKA, namun saksi-saksi tersebut tidak hadir tanpa disertai alasan yang sah, yang setelah Majelis teliti ternyata Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut, ternyata Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, atas permohonan Penuntut Umum supaya keterangan saksi-saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (saksi) yang dibuat oleh Penyidik, atas pernyataan tidak keberatan dari terdakwa, sehingga keterangan saksi-saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut di bacakan, atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa telah mendengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 11.00 Wita bertempat di perairan teluk Kupang pada posisi kordinat 10 ° 09' 100" S – 123 ° 32' 200" T Kota Kupang, terdakwa menahkodai Kapal KMN SUMI JAYA dengan meng-angkut Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter yang dimasukan kedalam 21 (dua puluh satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari Pelabuhan Rakyat (PELRA) Namosain dengan tujuan Pelabuhan Papela Rote Ndao tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan berupa DO (Deliveri Order) dari Badan Usaha yang menjual BBM disertai Surat Jalan yang ditujukan ke konsumen akhir;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Perairan, terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan tersebut, oleh karena mengangkut Bahan Bakar Minyak tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan maka KMN SUMI JAYA dan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter yang dimasukan kedalam 21 (dua puluh satu) jerigen berukuran 35 liter serta terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Perairan Polda Nusa Tenggara Timur guna diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) jerigen tersebut dari 12 (dua belas) jerigen milik saksi H. TONE UMAR dan 9 (sembilan) jerigen milik terdakwa ;
- Bahwa KMN. Sumi Jaya berangkat dari Rote Ndao membawa ikan seberat 300 (tiga ratus) kilogram menuju Pelabuhan Oeba Kupang, dan pada saat tiba di Kupang pada tanggal 27 Juli 2015, saksi H. TANOE UMAR langsung menghubungi Sdr. ALEXANDER yang berprofesi sebagai tukang ojek yang membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dan mengantarnya kembali ke KMN. Sumi Jaya dengan harga Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liternya, kemudian pada saat perjalanan kembali ke Rote Ndao KMN. Sumi Jaya ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa saksi H. TANOE UMAR bertemu dengan Sdr. ALEXANDER saksi H. TANOE UMAR menyerahkan uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ALEXANDER ;



- Bahwa dari total 21 jerigen yang diangkut KMN Sumi Jaya, sebanyak 12 jerigen adalah milik saksi H. TANOE UMAR sedangkan 9 jerigen adalah bahan bakar KMN Sumi Jaya untuk mencari ikan ;
- Bahwa saksi H. TANOE UMAR membeli di 12 jerigen untuk saksi H. TANOE UMAR gunakan sebagai bahan bakar kapal milik saksi H. TANOE UMAR yang saat itu tidak dapat beroperasi karena rusak ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah ;
- Bahwa terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin kepada keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Kapal KMN Sumi Jaya ;
- b. 21 (dua puluh satu) jerigen BBM isi solar kurang lebih 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter ;

setelah diteliti ijin atau persetujuan penyitaan atas barang – barang bukti di atas, ternyata barang – barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum mengenai penyitaan barang – barang bukti, sehingga barang – barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang – barang bukti dalam perkara ini, dan atas barang – barang bukti tersebut, saksi dan terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang – barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang – barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti di atas antara satu dengan yang lainnya ternyata bersesuaian sehingga dari persesuaian tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya fakta sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 11.00 Wita bertempat di perairan teluk Kupang pada posisi koordinat 10 ° 09' 100" S – 123 ° 32' 200" T Kota Kupang, terdakwa menahkodai Kapal KMN SUMI JAYA dengan meng-angkut Bahan



Bakar Minyak jenis solar sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter yang dimasukkan kedalam 21 (dua puluh satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari Pelabuhan Rakyat (PELRA) Namosain dengan tujuan Pelabuhan Papela Rote Ndao tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan berupa DO (Deliveri Order) dari Badan Usaha yang menjual BBM disertai Surat Jalan yang ditujukan ke konsumen akhir;

- Bahwa benar, ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Perairan, terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan tersebut, oleh karena mengangkut Bahan Bakar Minyak tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan maka KMN SUMI JAYA dan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter yang dimasukkan kedalam 21 (dua puluh satu) jerigen berukuran 35 liter serta terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Perairan Polda Nusa Tenggara Timur guna diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar, dari 21 (dua puluh satu) jerigen tersebut dari 12 (dua belas) jerigen milik saksi H. TONE UMAR dan 9 (sembilan) jerigen milik terdakwa ;
- Bahwa benar, KMN. Sumi Jaya berangkat dari Rote Ndao membawa ikan seberat 300 (tiga ratus) kilogram menuju Pelabuhan Oeba Kupang, dan pada saat tiba di Kupang pada tanggal 27 Juli 2015, saksi H. TANOE UMAR langsung menghubungi Sdr. ALEXANDER yang berprofesi sebagai tukang ojek yang membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dan mengantarnya kembali ke KMN. Sumi Jaya dengan harga Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus rupiah) per liternya, kemudian pada saat perjalanan kembali ke Rote Ndao KMN. Sumi Jaya ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar, saksi H. TANOE UMAR bertemu dengan Sdr. ALEXANDER saksi H. TANOE UMAR menyerahkan uang sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. ALEXANDER ;
- Bahwa benar, dari total 21 jerigen yang diangkut KMN Sumi Jaya, sebanyak 12 jerigen adalah milik saksi H. TANOE UMAR sedangkan 9 jerigen adalah bahan bakar KMN Sumi Jaya untuk mencari ikan ;



- Bahwa benar, saksi H. TANOE UMAR membeli di 12 jerigen untuk saksi H. TANOE UMAR gunakan sebagai bahan bakar kapal milik saksi H. TANOE UMAR yang saat itu tidak dapat beroperasi karena rusak ;
- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah ;
- Bahwa benar, terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin kepada keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 55 UU RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” ;

1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subyek hukum karena memiliki hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa MASHURI BAJIDEH, di persidangan yang identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, dan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan maupun dalam persidangan, telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa MASHURI BAJIDEH, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “**setiap orang**” dalam hal ini adalah terdakwa H. DARSAH Bin CAPUNG sendiri dan bukan orang lain, oleh sebab yang dihadirkan dipersidangan



bukan orang lain melainkan terdakwa sendiri sehingga Majelis Hakim menilai Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan dan mendakwa terdakwa atau Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan terhadap seseorang tidak salah orang (error in persona), berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

2. Unsur “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” :

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 11.00 Wita bertempat di perairan teluk Kupang pada posisi kordinat 10 ° 09' 100" S – 123 ° 32' 200" T Kota Kupang, terdakwa menahkodai Kapal KMN SUMI JAYA dengan meng-angkut Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter yang dimasukan kedalam 21 (dua puluh satu) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari Pelabuhan Rakyat (PELRA) Namosain dengan tujuan Pelabuhan Papela Rote Ndao tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan berupa DO (Deliveri Order) dari Badan Usaha yang menjual BBM disertai Surat Jalan yang ditujukan ke konsumen akhir;
- Bahwa benar, ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Perairan, terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan tersebut, oleh karena mengangkut Bahan Bakar Minyak tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan maka KMN SUMI JAYA dan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter yang dimasukan kedalam 21 (dua puluh satu) jerigen berukuran 35 liter serta terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Perairan Polda Nusa Tenggara Timur guna diproses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan diatas, Majelis menemukan adanya fakta tentang adanya penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang seharusnya



tidak diperuntukkan untuk terdakwa ataupun untuk saksi H. TANOE UMAR, yang diharuskan untuk membeli BBM jenis solar yang tidak disubsidi pemerintah, namun terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi D.O (Delivery Order, Surat Pengiriman atau Surat Pengangkutan), dengan demikian Majelis berالاسان menurut hukum untuk menyatakan unsur **“menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas, sehingga adalah berالاسان menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang terdakwa lakukan sehingga Majelis tetap berالاسان menurut hukum untuk menyatakan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan masyarakat Kota Kupang sulit untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan satu – satunya pencari nafkah dalam keluarga yang bertanggung untuk memberikan nafkah lahir batin bagi keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam dari Negara kepada pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa melainkan pemidanaan dimaksudkan untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut salah dan merugikan orang lain, dan supaya pelaku tindak pidana belajar mengambil hikmah bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain akan mendapat hukuman sehingga diharapkan sebelum pelaku memutuskan untuk melakukan tindak pidana, pelaku mempunyai niat dan keberanian untuk membatalkan niat jahatnya tersebut, untuk memperbaiki kelakuan supaya setelah selesai menjalani masa hukuman diharapkan pelaku tindak pidana dapat kembali diterima masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas termasuk tujuan pemidanaan itu sendiri, Majelis Hakim menilai lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 UU RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur ancaman hukuman penjara selain itu juga menentukan ancaman pidana denda, yang menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara dan besaran pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 55 UU RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dinilai adil, benar dan tepat menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 55 UU RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mengatur ancaman minimal pidana penjara, sehingga sesuai dengan Pasal 14 a KUHP, Majelis Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan hakim lain yang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini, maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KMN Sumi Jaya, oleh karena barang bukti tersebut saat disita berada dalam penguasaan terdakwa sehingga Majelis beralasan untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti di atas dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;
- 21 (dua puluh satu) jerigen BBMisi solar atau \pm 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter ;

Oleh karena barang bukti berupa BBM jenis solar tersebut merupakan barang yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum supaya barang bukti berupa BBM jenis solar tersebut di atas dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam melanggar pasal 55 UU RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MASHURI BAJIDEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Kapal KMN Sumi Jaya dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;
 - b. 21 (dua puluh satu) jerigen BBM isi solar atau kurang lebih 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) liter, dirampas untuk negara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari ini : Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 oleh ABDUL SIBORO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, HERBERT HAREFA, SH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HELENA E. DIAZ, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri SARTA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

HERBERT HAREFA, SH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

ABDUL SIBORO, SH. MH.

t.t.d.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HELENA E. DIAZ, SH.

Untuk Turunan Resmi :
PANITERA SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 19580808 198103 1 003.

Halaman 15 dari 15 Putusan No.273/Pid.Sus/2015/PN. Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)